

SKRIPSI

PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019



Diajukan oleh

NURUL FAIZAH

NIM. 2210211220014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NURUL FAIZAH

NIM. 2210211220014

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019**

Diajukan oleh

**NURUL FAIZAH
NIM. 2210211220014**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002**

Diketahui

Banjarmasin, 17 Maret 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

Diajukan oleh:

NURUL FAIZAH

NIM. 2210211220014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 213 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 APR 2026

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Risni Ristiawati, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 278/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220014
Tempat/Tanggal Lahir : Tangkas, 9 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PRINSIP INDEPENDENSI DAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurul Faizah

NIM. 2210211220014

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alaa kulli hal, segala puji bagi Allah SWT Penguasa seluruh alam semesta yang atas karunia-Nya tersebut, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi sederhana ini yang kemudian dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang yang Penulis cintai dan sayangi:

Mama dan Abah tersayang dan tercinta

Persembahan ini menjadi jejak dari setiap kekuatan yang kalian tularkan, setiap keteguhan yang kalian contohkan, dan setiap keyakinan yang tanpa sadar menuntunku untuk terus berdiri sampai di titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, karena Faizah hari ini bukanlah apa-apa tanpa doa kalian. Terima kasih telah selalu menjadi tempat pulang yang paling tenang yang menyambut dengan senyuman bahkan ketika aku gagal dan melangkah lebih lambat dari yang lain.

Kakak satu-satunya dan terbaik, Ruwaida, S.M.

Yang menjadi saksi perjalanan panjang ini. Persembahan ini adalah pengakuan atas peranmu yang tak tertulis dalam perjalanan hidup dan studiku. Dari Skripsi ini kupersembahkan sebagai bagian kecil dari perjalanan yang tumbuh bersamamu.



RINGKASAN

NURUL FAIZAH, Maret 2026, **PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**. Skripsi, program sarjana program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dikenal sebagai lembaga dengan kewenangan luar biasa dan tingkat independensi yang tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang KPK membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan dan mekanisme kerjanya, khususnya melalui penempatannya dalam rumpun kekuasaan eksekutif serta pembentukan Dewan Pengawas. Perubahan kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi prinsip independensi lembaga negara. Meskipun undang-undang dan Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa KPK tetap bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya, perubahan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi independensi dan memperlemah kejelasan posisinya. Kondisi ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap integritas dan kemandirian KPK. Selain itu, pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal KPK. Namun dalam praktiknya, mekanisme perizinan tersebut menambah lapisan birokrasi yang menghambat kecepatan dan efektivitas penindakan, terutama dalam perkara yang membutuhkan tindakan cepat dan rahasia. Dampak dari perubahan ini terlihat melalui menurunnya intensitas Operasi Tangkap Tangan (OTT), meningkatnya hambatan dalam tindakan *pro justitia*, serta melemahnya efektivitas fungsi pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penataan kembali mekanisme pengawasan dan kedudukan kelembagaan KPK agar tetap sejalan dengan tujuan awal pembentukannya.

NURUL FAIZAH, Maret 2026, **PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**. Skripsi, program sarjana program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perubahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai prinsip independensi lembaga tersebut, terutama dengan hadirnya Dewan Pengawas sebagai organ baru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kemandirian KPK dalam menjalankan fungsi penindakan dan pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kedudukannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap prinsip independensi KPK.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan pembentukan Dewan Pengawas membawa konsekuensi terhadap mekanisme kerja dan pengawasan internal lembaga. Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas, pengaturan tersebut berpotensi memengaruhi ruang gerak independensi KPK, khususnya dalam kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang kini memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Independensi, Dewan Pengawas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil' alamin

Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan kasih sayangNya dengan memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis, akhirnya dapat menghantarkan kepada tahap selesainya penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya *ilaa yaumul qiyamah*.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan umal kebajikannya masing-masing

Pada kesempatan ini, peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pura pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya ada beberapa nama yang peneliti bisa sebutkan diantaranya yaitu

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dosen penguji Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** dan Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H** yang telah memberikan masukan dan arahan mengenai penulisan skripsi;
5. Yang terhormat Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H,** selaku dosen pembimbing akadernik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan

membruka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat;

7. **Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberi pelayanan administrasi;
8. Yang peneliti sayangi, cintai, dan hormati kedua orang tua **Mama dan Abah** yang selalu menjadi sumber semangat dan sumber keberanian peneliti karena tanpa doa dan restunya, peneliti tidak akan mampu sampai pada tahap ini;
9. Yang peneliti sayangi **Ruwaida, S.M** saudara peneliti yang selalu hadir memberi semangat, dukungan, dan tawa;
10. Kepada **Nur Mila Sari, Rabiatul Adawiyah, Faiza Salsabila, dan Saudah** selaku sahabat yang selalu memberikan bantuan, curahan semangat, dan dukungan;
11. Teman-teman **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022, Eksekutif Muda BEM ULM 2023, dan BEM ULM 2024** yang menjadi bagian dari pengalaman selama menjadi Mahasiswa;
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan.

Banjarmasin, April 2026

Peneliti,



NURUL FAIZAH

NIM. 2210211220014



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	8
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. METODE PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Prinsip <i>Checks and Balances</i> , Pengawasan Lembaga Negara, dan Dewan Pengawas.....	17
2. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	20
3. Teori Kelembagaan dan Independensi Lembaga Negara.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Perubahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	26
B. Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Lembaga di Indonesia	35

BAB IV PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
RIWAYAT HIDUP.....	55



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

